



SALINAN

## **PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO**

**NOMOR 7 TAHUN 2007**

#### **TENTANG**

### **PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG DANA CADANGAN PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SITUBONDO,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 172 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, untuk kegiatan yang dananya tidak dapat disediakan dalam satu tahun anggaran maka Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan ;
  - b. bahwa dalam pembentukan Dana Cadangan, agar menetapkan tujuan, besaran, sumber dana serta jenis kegiatan secara jelas dan spesifik yang dibiayai dari dana cadangan ;
  - c. bahwa guna maksud tersebut dalam huruf a dan b, dipandang perlu melakukan Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2006 tentang Dana Cadangan Pemerintah Kabupaten Situbondo dengan suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41 ) ;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 ) ;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614 ) ;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738) ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo Tahun 2006 – 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo, Seri A Nomor 1).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SITUBONDO**

**dan**

**BUPATI SITUBONDO**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG DANA CADANGAN PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO.**

### **Pasal 1**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2006 tentang Dana Cadangan Pemerintah Kabupaten Situbondo ( Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2006 Seri E, Nomor 02) diubah sebagai berikut :

1. Antara Bab II dan Bab III disisipkan 2 (dua) bab, yakni Bab IIA dan IIB sehingga berbunyi sebagai berikut :

**BAB II A**  
**KEGIATAN YANG DIBIYAI DARI DANA CADANGAN**

**Pasal 2A**

Kegiatan yang dibiayai dari Dana Cadangan adalah :

1. Biaya Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
2. Biaya Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

**BAB II B**  
**KEBUTUHAN DANA CADANGAN**

**Pasal 2B**

Jumlah keseluruhan dana yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A adalah sebesar Rp 15.000.000.000,- (Lima Belas Milyard Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Biaya Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sebesar Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Milyard Rupiah).
  2. Biaya Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebesar Rp. 12.000.000.000,- (Dua Belas Milyard Rupiah).
2. Antara Bab III dan Bab IV disisipkan 1 (satu) bab, yakni Bab IIIA sehingga berbunyi sebagai berikut :

**BAB III A**  
**RINCIAN DANA CADANGAN**

**Pasal 3 A**

Dari Besaran Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dengan rincian sebagai berikut :

1. Dana Cadangan untuk biaya Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyard Rupiah) setiap tahun mulai tahun 2006 sampai dengan tahun 2008.
  2. Dana Cadangan untuk biaya Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyard Rupiah) setiap tahun mulai tahun 2006 sampai dengan tahun 2008.
  3. Dana Cadangan untuk biaya Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebesar Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Milyard Rupiah) setiap tahun mulai tahun 2009 sampai dengan tahun 2010.
3. Antara Bab IV dan Bab V disisipkan 1 (satu) bab, yakni Bab IV A sehingga berbunyi sebagai berikut :

**BAB IVA**  
**TAHUN PENGGUNAAN DANA CADANGAN**

**Pasal 4 A**

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A adalah :

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan pada Tahun 2008.
2. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dilaksanakan pada Tahun 2010.

**Pasal 2**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan dan berakhir pada Tahun 2010.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo  
pada tanggal 5 Desember 2007

**BUPATI SITUBONDO,**

ttd

**dr. H. ISMUNARSO**

Diundangkan di Situbondo  
pada tanggal 6 Desember 2007

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SITUBONDO,**

ttd

**Drs. H. KOESPRATOMOWARSO, M.Si.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 010 042 956

SALINAN sesuai dengan Aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM



**ANNA KUSUMA, S.H., M.Si**  
Pembina (IV/a)  
19831221 200604 2 009

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2007 NOMOR**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO  
NOMOR       TAHUN 2007  
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 3  
TAHUN 2006 TENTANG DANA CADANGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
SITUBONDO**

**I. PENJELASAN UMUM**

Bahwa guna perwujudan kehidupan demokrasi serta untuk kelancaran jalannya pemerintahan daerah, baik pada tingkat propinsi maupun pada tingkat kabupaten, perlu untuk dilaksanakan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur serta Bupati/Wakil Bupati.

Berkenaan dengan itu, guna membiayai pelaksanaan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur dan pemilihan Bupati/Wakil Bupati yang memerlukan dana cukup besar yang dananya tidak dapat disediakan dalam satu tahun anggaran, Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo telah memiliki Peraturan Daerah tentang Dana Cadangan Pemerintah Kabupaten Situbondo. Namun, ketentuan tersebut dirasa belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sehingga perlu dilakukan perubahan, agar penggunaan Dana Cadangan dimaksud dapat terlaksana secara efisien, efektif, akuntabel dan transparan.

Perubahan dalam Peraturan Daerah ini antara lain meliputi :

- a. Kegiatan yang dibiayai dari dana cadangan.
- b. Kebutuhan penggunaan dana cadangan.
- c. Rincian penggunaan dana cadangan.

Perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Dana Cadangan Pemerintah Kabupaten Situbondo adalah dengan menyebutkan secara spesifik ketentuan sebagaimana tersebut di atas yang sebelumnya tidak dirinci, hal ini dimaksudkan untuk menghindari multitafsir dan menimbulkan motif berjaga-jaga dalam penggunaan dana cadangan.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Angka 1

Pasal 2A       : Cukup jelas.

Pasal 2B       : Total kebutuhan dana cadangan didapatkan dari hasil akumulasi dana cadangan terhitung sejak Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2010, yakni sebesar : 5 tahun x Rp. 3.000.000.000,- = Rp. 15.000.000.000,-.

Dari jumlah sebagaimana tersebut, digunakan untuk membiayai pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada Tahun 2008 sebesar Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Milyard Rupiah). yang didapatkan dari akumulasi dana cadangan untuk pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sejak Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2008, yakni 3 tahun x Rp. 1.000.000.000,-.

Selanjutnya untuk membiayai pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2010 adalah sebesar 12.000.000.000,- (Dua Belas Milyard Rupiah). yang didapatkan dari selisih Rp. 15.000.000.000,- dikurangi Rp. 3.000.000.000,-.

Angka 2

Pasal 3A : Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 4A : Cukup jelas.

Pasal 2 : Cukup jelas.

## **TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR**